



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1992**

Nomor : 9

Seri D Nomor 9

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Pemerintah Desa dan kelurahan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/ Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang statusnya telah diakui/ditetapkan sebagai suatu Gampong/Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang statusnya telah diakui/ditetapkan sebagai suatu Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

1. Alokasi dana hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Penetapan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Membantu Desa dan Kelurahan kritis dan atau penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dianggarkan pada pos Pengeluaran Rutin (Ganjaran subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan).

Pasal 5

Tata cara penyaluran dan besarnya jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus digunakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 7

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Desa dan Kelurahan yang bersangkutan pada setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Banda Aceh, 20 Juni 1991
Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh

H. Achmad Amins

Ibrahim Hasan

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 9 tanggal 1 April 1992
Seri "D" Nomor 9

Peraturan Daerah Ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 973.140.21 - 195
Tanggal, 26 Pebruari 1992

Sekretaris Wilayah Daerah

Asnawi Hasjmy, SH

Pembina Utama
NIP. 390003081

PENJELASAN

- I. Umum :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang serta meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diberikan sejumlah dana yang dapat membantu peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan, sehingga tugas - tugas pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan Pemerintah Desa dan Kelurahan antara lain bersumber dari Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu berupa sumbangan, bantuan dan atau pemberian sebagian dari hasil pajak/retribusi Daerah.
 - c. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Desa dan Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyisihan Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Bagian Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

II. Pasal demi Pasal :

- Pasal 1 s/d Pasal 10 cukup jelas.